

BAB III

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH

PENGOLAHAN KAYU LAPIS PT. ALBASI PRIANGAN

LESTARI DI KOTA BANJAR JAWA BARAT

A. Profil PT. Albasi Priangan Lestari

Profil Perusahaan PT. Albasi Priangan Lestari

PT. Albasi Priangan Lestari merupakan perusahaan yang berdiri sejak 11 Maret 2004 dan saat ini aktivitas Perseroan atau Perusahaannya meliputi pengolahan kayu lapis. PT. Albasi Priangan Lestari telah tumbuh menjadi produsen pengolahan kayu lapis yang bertempat di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Berbekal visi yang kuat dan kerja keras selama bertahun-tahun untuk selalu menghasilkan yang terbaik, telah menempatkan Perseroan pada garis depan dalam industri kayu lapis.

PT. Albasi Priangan Lestari telah siap melayani permintaan pasar yang semakin meningkat baik dari dalam maupun luar negeri. PT. Albasi Priangan Lestari telah menjadi produsen kayu lapis terpadu yang dinamis. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kiprahnya di industri kayu lapis, Perseroan terus melakukan investasi mesin-mesin tercanggih berdasarkan rencana modernisasi yang progresif. Untuk menunjang kebijakan Perseroan dalam pemanfaatam sumber daya

manusia, kemitraan berupa bantuan teknis dari para pakar teknologi tekstil berlangsung secara berkeseimbangan.

Hasil produksi Perseroan telah mendapatkan pengakuan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Semua ini tidak lepas dari program pengendalian mutu yang ketat dan dukungan manajemen untuk menjawab tantangan global.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT. Albasi Priangan Lestari

Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut antara lain disebabkan terbatasnya lahan pertanian. Industrialisasi merupakan suatu jawaban terhindarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak/mencemari lingkungan. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius maka ada kesan bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, dalam arti semakin maju industri akan semakin rusak lingkungan hidup itu.¹⁾

Pembangunan di bidang industri, semakin meningkatkan pula pencemaran lingkungan hidup akibat jumlah limbah yang dihasilkan

¹⁾ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm. 54.

termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Gangguan lingkungan, baik berupa pencemaran maupun kerusakan dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan industri memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari setiap kegiatan industri mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Limbah industri menghasilkan limbah cair yang dibuang ke dalam lingkungan yang apabila tidak dikelola secara sempurna sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Bila hal itu terjadi maka masyarakat sekitar pabrik yang akan terkena dampak negatifnya yang dapat menyebabkan mereka mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun imateril.

Masalah lingkungan hidup ini memang merupakan suatu permasalahan yang rumit, dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pencemaran terhadap lingkungan hidup seperti halnya yang terjadi di Kota Banjar dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat.

Para pemilik industri itu memang hampir semuanya mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tapi ada dugaan, IPAL itu digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja. Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk kegiatan industri antara lain adalah sumberdaya alam berupa bahan baku, energi dan air. Sumberdaya manusia berupa tenaga kerja pada berbagai tingkatan pendidikan, serta peralatan.

Kegiatan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa :

1. Pandangan yang kurang menyenangkan pada wilayah industri
2. Penurunan nilai tanah disekitar industri bagi pemukiman
3. Timbul kebisingan oleh operasi peralatan
4. Bahan-bahan buangan yang dikeluarkan industri dapat mengganggu atau mengkontaminasi udara, air dan tanah
5. Perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan dampak sosial
6. Hasil produksi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat
7. Timbul kecemburuan sosial.

Dampak tersebut sudah akan dapat terjadi sejak perencanaan atau eksplorasi suatu industri, dan dapat terus berlanjut pada tahapan konstruksi maupun operasinya. Oleh karena itu pengembangan industri terutama pada awal perencanaan harus sudah memperhatikan faktor lingkungan.

BUTUH DATA DARI DOLPIN

Dampak pencemaran yang dirasakan oleh warga Kota Banjar Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Air kotor (sisa pencelupan), sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan dan juga kerugian ekonomi karena lahan persawahan yang mereka tanami tidak dapat diairi dikarenakan sungai yang telah tercemar oleh limbah industri tersebut.
2. Udara dari pembuangan pabrik (*boiler*), sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti tercemarnya udara lingkungan sekitar.

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat yakni terganggunya kesehatan masyarakat, seperti yang dialami warga di Desa Linggar,

Bojongloa, Jelekong dan Suka Mulya Kecamatan Rancaekek. Warga disana sejak lama menderita penyakit gatal-gatal. Selain itu, semua sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik pabrik-pabrik sekitar pemukiman warga.

Karena sumur mereka kering, mereka terpaksa mengalirkan air Sungai Cikijing di tampung ke dalam sumur. Meski tidak layak untuk dipakai untuk konsumsi maupun mandi dan mencuci, tetap saja mereka menggunakan untuk keperluan sehari-hari akibatnya kesehatan mereka terganggu. Upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab setiap orang tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya badan usaha atau badan hukum. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) menyatakan :²⁾

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

A. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat

Limbah Industri Kayu Lapis PT. Albasa Priangan Lestari.

1. Peran Masyarakat

²⁾Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

Dalam pelaksanaan penanggulangan Lingkungan Hidup, peranan masyarakat sangatlah penting demi terlaksananya atau terciptanya lingkungan yang baik dan sehat lagi. masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- b. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat.
- c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- d. Memberikan saran pendapat.
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.³⁾

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat

³⁾ <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>, Di Akses tanggal 13 Febuari 2016.

secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*).

Peran masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk

menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap pencemaran adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan

a. Dasar Hukum Peran Masyarakat

Peraturan yang mengatur mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyimpanan informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kelangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Peran serta masyarakat berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah oleh industri yang mengelola limbahnya terlebih dahulu dengan IPAL dan industri yang membuang limbah tanpa pengelolaan terlebih dahulu, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya terhadap kerusakan lingkungan hidup.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat berhak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena masyarakat adalah bagian dari lingkungan tersebut.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 menyatakan :

- a) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam peran sertanya pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67 menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

- 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetiknya.
- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik.
- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antar masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup.
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup.
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

3. Peran Pelaku Usaha

Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar terhadap kelangsungan sebuah kehidupan, maka peran serta semua pihak khususnya dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi sebuah keharusan dan sebuah harga mati. Wujud dari

pada kepedulian lingkungan tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai ragam cara, mulai dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya global hingga pada hal yang lebih rinci menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya meningkatkan peran aktif setiap perusahaan untuk melestarikan lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan perjanjian berupa upaya penanganan pencemaran lahan persawahan dan sungai jangka pendek berupa kepedulian lingkungan dari pihak industri terhadap masyarakat.

Para pelaku usaha secara langsung memberikan respon yang cukup baik terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan antara masyarakat Kecamatan Rancaekek, Pemerintah dan para pihak pelaku usaha yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT Five Stars. Ketiga perusahaan telah menunjukkan komitmen dengan ikut serta dalam musyawarah bersama guna menemukan kesepakatan penanganan pencemaran lahan persawahan dan sungai yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut.

Hasil kesepakatan yang dihasilkan ialah bahwa ketiga perusahaan yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT Five Stars akan melakukan upaya berupa penanganan pencemaran sungai cikijing untuk penyelesaian jangka pendek berupa kepedulian lingkungan dari pihak perusahaan terhadap masyarakat Desa Jelesong, Linggar, Bojongloa dan Suka Mulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

B. Penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 melengkapi Undang-Undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam Bab XIII Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan (Pasal 84 ayat 1). Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada Pasal 85 (1) bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal yang dinamakan asas *Ultimum Remedium*, yakni mewajibkan penerapan Yang mana penerapan asas

ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Jika dilihat dari penerapan hukum secara perdata, Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep *axio popularis*, *class action* dan *legal standing*. Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya. Penerapan hukum perdata ini juga diikuti dengan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan, pelaksanaan *class action* yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 ini. Ancaman hukuman yang ditawarkan oleh UU No 32 Tahun 2009 ini juga cukup komprehensif, misalkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat.

Contoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah AMDAL. Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai AMDAL, tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No 32/2009 dengan UU No 23/1997, yakni hilangnya "dampak besar". Penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Akan tetapi dibalik ini semua, UU No 32 Tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas *Ultimum Remedium*, yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

1. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
2. Komisi penilai AMDAL pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
3. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :

- 1) Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- 2) Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
- 3) Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2) menyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Proses penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses penegakan hukum administrasi akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai dari satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Mereka memiliki laboratorium khusus, dan dari pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran.

Dari kantor Lingkungan Hidup ini dapat dipilih proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika melanggar

adalah residivis. Kantor Lingkungan Hidup ini membawa persoalannya ke forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*) maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.⁴⁾

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum cukup untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha. Karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 tahun 2007 yang dimaksud Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memiliki tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pembinaan, pelayanan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.⁵⁾

Apabila dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak melakukan tugas sesuai dengan seharusnya maka akan ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah atau Pejabat yang berwenang baik berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa membayar denda dengan jumlah yang telah ditetapkan.

⁴⁾ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

⁵⁾ <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion2&ie=UTF-tugas%20dan%20fungsi%20bplhd%20kabupaten%20bandung>. Diunduh pada tanggal 13 Februari 2016.

Pasal 112 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).”

C. Dampak Pencemaran Limbah Industri Di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Akibat PT Warna Indah Samajaya

Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk kegiatan industri antara lain adalah sumberdaya alam berupa bahan baku, energi dan air. Sumberdaya manusia berupa tenaga kerja pada berbagai tingkatan pendidikan, serta peralatan.

Kegiatan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa :

1. Pandangan yang kurang menyenangkan pada wilayah industry
2. Penurunan nilai tanah disekitar industri bagi pemukiman
3. Timbul kebisingan oleh operasi peralatan
4. Bahan-bahan buangan yang dikeluarkan industri dapat mengganggu atau mengkontaminasi udara, air dan tanah
5. Perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan dampak social

6. Hasil produksi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat
7. Timbul kecemburuan sosial.⁶⁾

Dampak pencemaran yang dirasakan oleh warga Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya yang dilakukan oleh PT Warna Indah Samajaya, yaitu

- a. Air kotor (sisa pencelupan), sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan
- b. Udara dari pembuangan pabrik (*boylor*), sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti tercemarnya udara lingkungan sekitar.⁷⁾

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat yakni terganggunya kesehatan masyarakat, seperti yang dialami warga sekitar pemukiman PT. Albasi Priangan Lestari. Warga disana sejak lama menderita penyakit gatal-gatal. Selain itu, semua sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik pabrik-pabrik sekitar pemukiman warga.

⁶⁾Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

⁷⁾Ramdan, Kepala Urusan Umum, Wawancara, Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Majayala, 19-04-2014.